

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 06 Juli 2021

Nomor

: 3206.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi LK PT Intiguna Primatama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

**JAKARTA** 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan

: PT Intiguna Primatama

Jenis Industri

: IUI

NIB

: 8120012250446, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Februari 2021

Alamat Kantor

: Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta

Alamat Pabrik

: Komp. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci,

Kab. Pelalawan, Provinsi Riau

Tanggal Kegiatan

: 21 - 24 Juni 2021

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
- 3. Kepala BPHP Wilayah III
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F 4

29/12/2020

## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLHH



# PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA RESERTIFIKASI PT INTIGUNA PRIMATAMA Nomor: 3206.31/EXT-MUTU/VII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Intiguna Primatama

b. Alamat Kantor

: Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta

c. Alamat Pabrik

: Komp. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.

Pelalawan, Provinsi Riau

d. Jenis Industri

: IUI

e. NIB

: 8120012250446, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Februari 2021

f. Kapasitas dan Produk

: IUI : Pulp, Disolving Pulp = 1.150.000 Ton

g. Tanggal Pelaksanaan

: 21 - 24 Juni 2021

h. Jenis Kegiatan

: Resertifikasi

i. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-059

j. Tanggal Terbit

: 03 Agustus 2021

k. Tanggal Berakhir

: 02 Agustus 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Juli 2021

Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



#### KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 194.3/SKEP-MUTU/VII/2021

#### Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA PT INTIGUNA PRIMATAMA PROVINSI RIAU

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

:

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

MUTU-4179F/1-5/07042021

Halaman 1 dari 3

Facebook MUTU International



Kontrak No. :0377b.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 Memperhatikan :

antara PT INTIGUNA PRIMATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

**MEMUTUSKAN** 

**MENETAPKAN** 

PT INTIGUNA PRIMATAMA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar **PERTAMA** :

legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT INTIGUNA PRIMATAMA **KEDUA** •

dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-059, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan 02 Agustus 2027.

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu tahun, **KETIGA** ÷

selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang

berlaku.

Jika terdapat peraturan khususnya mengenai penggunaan bahan baku impor **KEEMPAT** :

dalam waktu 12 bulan sejak diterbitkannya Sertifikat, maka akan dilakukan perubahan masa penilikan menyesuaikan peraturan yang berlaku tersebut.

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi **KELIMA** :

> terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada PT INTIGUNA PRIMATAMA

**KETUJUH** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

Pada Tanggal:

Irham Budiman

Direktur

06 Juli 2021

mutu

international

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/1-5/07042021

Halaman 2 dari 3



#### RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

#### (1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

/Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :

P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung

Dan Hutan Produksi.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim

2. Danu Prasetyawan : Anggota

h. Tim Pengambil : 1. Bapak Taufik Margani

Keputusan 2. Bapak Bambang Gunardjito

#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Intiguna Primatama

b. Nomor & Tanggal SK : 194.3/SKEP-MUTU/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021

c. Izin Industri : NIB : 8120012250446 tertanggal 23 November 2020

Perubahan Ke -14 tertanggal 05 Februari 2021.

d. Kode KBLI : 17011 / Industri Bubur Kertas

e. Jenis Produk : Pulp, Disolving Pulp

f. Kapasitas Produksi : 1.150.000 Ton/Tahun

IUI OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

g. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang


Jakarta Pusat

h. Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel Pangkalan

Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan,

Provinsi Riau





i. Nomor telepon/faks/E-mail :

j. Pengurus : Direktur Utama : Mohammad Ali Shabri

Direktur : Kok Bun Hai

Komisaris : Doktor Ibrahim Hasan

#### (3) Ringkasan Tahapan:


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
,	Senin, 21/06/2021 di Lokasi Pabrik PT Intiguna Primatama	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Intiguna Primatama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna</li> </ul>
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	21/06/2021 s/d	Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan
Observasi Lapangan	24/06/2021 di Lokasi	Copy/Soft Copy
	Pabrik PT Intiguna	a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari
	Primatama	b. Kantor dan Pabrik PT Intiguna Primatama.
		Observasi Lapangan di lakukan di lapangan
		oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan
		Auditor.
		Wawancara terhadap petugas berkompeten
		dari pihak perusahaan (Auditee) untuk
		mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan
		kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24/06/2021 di	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas
	Lokasi PT Intiguna	kerjasama perusahaan dalam
	Primatama	pelaksanaan audit.
		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika
		hasil verifikasi menyatakan memenuhi
		ataupun tidak memenuhi standar yang
		ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan
		temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap
		standar yang diakibatkan belum
		lengkapnya materi audit, serta batas
		waktu penyelesaiannya.
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Intiguna Primatama
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam
		waktu 21 hari kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06/07/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT
		Intiguna Primatama " <b>Memenuhi"</b>
		persyaratan dan standar untuk
		mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.






#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bent memiliki izin yang sah.	·	izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ	usen yang memiliki izin	yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau		Perubahan Terakhir PT Intiguna Primatama yang
Perubahan terakhir.		dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui
		oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama,
		tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang
		dijalankan saat ini sesuai.
Verifier	Memenuhi	PT Intiguna Primatama telah melakukan
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		Registasi dalam Sistem Online Single Submission
atau Izin Perdagangan yang		(OSS) yang di buktikan telah tersedia nya
tercantum dalam Izin Usaha		dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Industri.		Dimana dokumen SIUP telah sesuai dengan
_		kegiatan usaha nya.
Verifier	Memenuhi	PT Intiguna Primatama telah memiliki dokumen
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana
		NIB tersebut juga sebagai Pengesahan
		Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi
		yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai
Verifier	Memenuhi	dengan kegiatan usaha nya. PT Intiguna Primatama telah memiliki dokumen
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memerium	NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi
d. Nomoi Fokok Wajib Fajak (NFWF).		dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut
		masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian
		dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
		dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi
		dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk
		Berusaha (NIB).
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-		Intiguna Primatama yang lengkap sesuai
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen		dengan kegiatan usahanya.
lingkungan hidup lain yang setara		2. PT Intiguna Primatama telah melakukan
		Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan
		Pemantauan Lingkungan Semester 1 dan 2
		Tahun 2020. Dari hasil pelaksanaan
		pengelolaan dan pemantauan lingkungan
		hidup didapatkan data pengujian tingkat emisi,

Halaman 4 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		tingkat udara ambient, kebisingan dan kualitas air masih berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Verifier f. IUI	Memenuhi	<ol> <li>Terdapat dokumen IUI Lanjutan PT Intiguna Primatama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal izin usaha industri lanjutan diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.</li> <li>Jenis usaha yang dijalankan PT Intiguna Primatama sesuai dengan IUI-nya</li> </ol>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k	ayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi		
Verifier  Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Intiguna Primatama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk k	elompok	· ·
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dok	umen pembentukan ke	elompok
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa olahannya.	ın sistem penelusuran l	pahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mbuktikan bahwa baha	nn baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier  a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Serpih Kayu (Wood Chips) dan Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) di PT Intiguna Primatama selama periode Audit (Juni 2020 s/d Mei 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa.


Halaman 5 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier  b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan Bahan Baku Serpih Kayu (Wood Chips) dan Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) di PT Intiguna Primatama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
		Jumlah kubikasi dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama
		3. PT Intiguna Primatama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Intiguna Primatama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
c. Nota dan Dokumen Keterangan		penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil
(Berita Acara dari petugas		bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
kehutanan kabupaten/kota atau		
dari Aparat Desa / Kelurahan) yang		
menjelaskan asal usul untuk kayu		
bekas / hasil bongkaran / sampah		
kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier	Memenuhi	1. Pemasok yang memasok bahan baku di PT
e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang		Intiguna Primatama telah tersertifikasi VLK.
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari		2. PT Intiguna Primatama tidak memiliki
pemasok.		dokumen Prosedur pemeriksaan DKP ataupun
		melakukan kegiatan pengecekan DKP, karena
		dalam penerimaan bahan baku nya tidak ada
		yang berasal dari Pemasok yang ber-DKP.
		ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama terdaftar sebagai
a. Dokumen impor		pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen
		(API-P) namun dalam realisasi kegiatan
		industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan
		bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang
		digunakan merupakan Serpih Kayu (Wood Chips)

Halaman 6 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		dan Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) yang berasal dari pemasok yang berstatus masih Perusahaan Group RAPP, dengan status usaha sebagai IUIPHHK/IUI (PT Riau Andalan Pulp And Paper) dengan jenis kayu Akasia (Acacia mangium, Acacia crasicarpa) dan Ecaliptus (Eucalyptus pelita). Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
b. Persetujuan Impor	NonApheasic	impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
c. Laporan realisasi impor		impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
d. Bukti Pembayaran bea masuk		impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
e. Dokumen CITES		impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
f. Bukti penggunaan kayu dan produk		impor bahan baku.
turunannya		
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama telah memiliki Dokumen
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga
mekanisme uji tuntas ( <i>due</i>		terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses
diligence) importir.		Kepabeanan. PT Intiguna Primatama telah
		melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single</i>
		Submission (OSS) yang di buktikan telah tersedia
		nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
		dengan Nomor : 8120012250446 tertanggal 04
		Desember 2018 (Perubahan ke-14 tanggal 07
		September 2020), dengan status sebagai API-P.
		Data dan informasi penting yang tercakup pada
		dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (c)
		terkait Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Halaman 7 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Dengan terdaftar nya sebagai pemegang Angka Pengenal Importir yang teregistrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), PT Intiguna Primatama juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pemeriksaan Due Diligence (Uji Tuntas) yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018. Dokumen Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) tersebut telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan.  Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku, selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 tidak
		terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku
		kayu.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku		impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan
i. DKP Impor		impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkar	ı n sistem penelusuran k	·
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
a. Tally sheet penggunaan bahan baku		produksi.
dan hasil produksi.		<ol> <li>Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ol>
Verifier	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		laporan mutasi kayu.  2. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah
Verifier	Momonuhi	volume hasil produksi dan rendemen)
c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT Intiguna Primatama sesuai
kapasitas produksi yang diizinkan.		dengan izin usaha industri yang dimiliki.
pasitas produkti yang anzimani.		Realisasi produksi sendiri di PT Intiguna
		Primatama tidak melebihi kapasitas izin yang
		diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi

Halaman 8 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	, and the second
	Aplicable	
		produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prorumah tangga)	 duk melalui jasa denga	n pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier  a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Intiguna Primatama dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Intiguna Primatama dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Intiguna Primatama dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Intiguna Primatama dengan penyedia jasa (PT Riau Andalan Pulp And Paper).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	<ol> <li>Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk PT Intiguna Primatama.</li> <li>Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara sistem.</li> </ol>
Verifier  e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Intiguna Primatama tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa (PT Riau Andalan Pulp And Paper). Dengan demikian verifier 2.1.4 (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Halaman 9 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/murkator/ vermer	Memenuhi/Non	niigkasaii Justiikasi
	Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemind	·	uksi dengan tujuan domestik
	•	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi deng	<del>-</del>	masii natan yang san antak peraugangan atau
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan
Dokumen angkutan hasil hutan yang		produk PT Intiguna Primatama dengan tujuan
sah.		domestik didukung dengan dokumen angkutan
		hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set
		dokumen angkutan dan volume perdagangan atau
		pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor harus n	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT
a. Produk hasil olahan kayu yang		Intiguna Primatama dapat dipastikan merupakan
diekspor.		hasil produksi sendiri.
Verifier	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen
b. Dokumen Ekspor		PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar
		dokumen.
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
c. Dokumen pembetulan ekspor		Packing List (PL) dari kegiatan penjualan ekspor
		oleh PT Intiguna Primatama selama periode Juni
		2020 s/d Mei 2021 di ketahui bahwa data dan
		informasi yang tercakup telah sesuai dengan
No. of Co.	Nico A disolate	dokumen ekspor lainnya.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Intiguna Primatama
d. Bukti pembayaran bea keuar		berupa produk kayu olahan Pulp (Bale Pulp). Dan
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017 Jo
		Nomor : 164/PMK.010/2018 Jo Nomor :
		166/PMK.010/2020, untuk hasil produk jadi Pulp
		(Bale Pulp) yang di ekspor PT Intiguna Primatama
		tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan
		demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea
		Keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
e. Dokumen CITES		penerimaan bahan baku, laporan produksi,
		penjualan dan observasi lapangan di area
		penyimpanan bahan baku serta area proses
		produksi dapat diketahui PT Intiguna Primatama

Halaman 10 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) (Hutan Negara) dengan jenis-jenis Kayu antara lain: Akasia (Acacia mangium, Acacia crasicarpa) dan Ecaliptus (Eucalyptus pelita) di mana jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan 1	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Intiguna     Primatama pada lampiran dokumen     kelengkapan ekspor berupa Invoice sesuai     ketentuan.      PT Intiguna Primatama tidak membubuhkan     Tanda V Legal pada produk kawu kelang (sitaan)
		Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan,
		temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes		an kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	<u> </u>	4. Taradia and taradia (2)
Verifier  a. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol> <li>Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)</li> <li>Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> </ol>
Verifier	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan
b. Catatan kecelakaan kerja		kerja di PT Intiguna Primatama untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penangannya yang terdokumentasi setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	ga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Intiguna Primatama
Serikat pekerja atau kebijakan		yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perusahaan (auditee) yang		RAPP Group yang telah tercatat dalam Serikat
membolehkan untuk membentuk atau		Pekerja Riau Pulp Federasi Serikat Pekerja Pulp
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		dan Kertas Indonesia (SP RIAUPULP – FSP2KI)

Halaman 11 dari 12





Memenuhi/Non Aplicable	dengan masa periode Susunan Pengurus 2021-
Aplicable	dengan masa periode Susunan Pengurus 2021-
	dengan masa periode Susunan Pengurus 2021-
	2025. Susunan Pengurus Serikat Pekerja PT Riau
	Andalan Pulp And Paper Group telah didaftarkan
	kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah
	Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keterangan
	Nomor: 250/DTK-HUB/2017/01 tertanggal 11 Juli
	2017.
mengatur hak-hak pe	ekerja untuk IUIPHHK
Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
	di PT Intiguna Primatama yang merupakan bagian
	tidak terpisahkan dari RAPP Group yang mengatur
	hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah
	didaftarkan ke instansi yang berwenang.
ak dibawah umur (di	luar ketentuan).
Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar
	karyawan PT Intiguna Primatama tidak ditemukan
	pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18
	Tahun dilengkapi data gender pegawai.
N	Memenuhi ak dibawah umur (di

#### **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Intiguna Primatama, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Intiguna Primatama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Halaman 12 dari 12